

**PERAN KEPOLISIAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK
SEBAGAI KORBAN KEKERASAN PSIKIS DALAM RUANG
LINGKUP KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**

(Studi Kasus di Kepolisian Daerah Sumatera Utara)

SKRIPSI

DIRASIA ADATA KANDOU

1984.00.179



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2023

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 1/12/23

Access From (repository.uma.ac.id)1/12/23

**PERAN KEPOLISIAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK
SEBAGAI KORBAN KEKERASAN PSIKIS DALAM RUANG
LINGKUP KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**

(Studi Kasus di Kepolisian Daerah Sumatera Utara)

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah satu syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Medan Area

OLEH:

DIRASIA ADATA KANDOU

198400179

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2023

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 1/12/23

Access From (repository.uma.ac.id)1/12/23

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Peran Kepolisian Terhadap Perempuan Dan Anak Sebagai Korban
Kekerasan Psikis Dalam Ruang Lingkup Kekerasan Dalam
Rumah Tangga (Studi Kasus di Kepolisian Daerah Sumatera
Utara)

Nama : Dirasia Adata Kandou

NPM : 198400179

Fakultas : Hukum



HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah. Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 5 Agustus 2023



Dirasia Adata Kandou
NPM: 198400179

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas Akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dirasia Adata Kandou
Npm : 19.840.0179
Program Studi : Hukum Kepidanaan
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Nonesklusif (*Non-exclusive royalty-free Right*) atas skripsi saya yang berjudul:

“Peran Kepolisian Terhadap Perempuan dan Anak Sebagai Korban Kekerasan Psikis Dalam Ruang Lingkup Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Kepolisian Daerah Sumatera Utara)”

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas royalti non eksklusif ini, Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap menandatangani nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Medan
Pada Tanggal 5 Agustus 2023
Yang Membuat Pernyataan.



Dirasia Adata Kandou

NPM: 198400179

RIWAYAT HIDUP

Nama : Dirasia Adata Kandou
Tempat/Tanggal Lahir : Medan, 23 Juli 2001
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Kristen Protestan
Alamat : Jalan Cempaka, 42/44 Karang Sari, Sari Rejo,
Medan Polonia.
Anak Ke : 4 dari 4 Bersaudara
Nama Ayah : Alm. Ir. David Kandou
Nama Ibu : Irianta Tarigan

Pendidikan Formal

2007-2013 : SDN. 064960 Medan
2013-2016 : SMPN. 10 Medan
2016-2019 : SMA SWASTA KRISTEN IMMANUEL
2019-2023 : Universitas Medan Area

ABSTRAK

PERAN KEPOLISIAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK SEBAGAI KORBAN KEKERASAN PSIKIS DALAM RUANG LINGKUP KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (Studi Kasus di Kepolisian Daerah Sumatera Utara)

**Oleh:
DIRASIA ADATA KANDOU
NPM: 198400179
BIDANG HUKUM KEPIDANAAN**

Dalam membangun keluarga yang harmonis suami dan istri harus mampu membina keluarga secara penuh kasih dan benar. Namun, realita nya sebuah keluarga tak jarang ditemui permasalahan kehidupan yang mengakibatkan ketidakbahagiaan yang telah dibina. Ketidakmampuan menyatukan perbedaan, masalah ekonomi, serta faktor-faktor lain yang datang dari luar rumah tangga juga seringkali menimbulkan konflik di dalam rumah tangga. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi ini. Metode penelitian yang berusaha menggambarkan atau menginterpretasikan suatu objek sesuai dengan adanya, bertujuan memberikan hasil data dari penelitian sesuai dengan data dan fakta-fakta yang ada dilingkup masyarakat. Proses penyelidikan tindak pidana dimulai dengan laporan korban ke polisi. Laporan ini berupa laporan tertulis atau lisan berisi informasi yang cukup detail tentang peristiwa terjadi. Dalam pasal 77 KUHAP mengatur bahwa penyidik dalam melakukan penyidikan dapat melakukan penyelidikan, pemeriksaan, penyitaan, dan penggeledahan. Penyidik adalah aparat kepolisian yang memiliki tugas dan wewenang untuk melakukan penyidikan. Dengan alat bukti yang cukup mempermudah jalannya proses hukum. Dalam hal ini, penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan memberikan dukungan bagi korban kekerasan untuk melaporkan kasus-kasus yang mereka alami. untuk memahami seberapa besar masalah kekerasan psikis dalam rumah tangga.

Kata Kunci : Peran Kepolisian, Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Penyelidikan, dan Penyidikan.

ABSTRACT

THE ROLE OF THE POLICE TOWARDS WOMEN AND CHILDREN AS VICTIMS OF PSYCHOLOGICAL VIOLENCE IN THE SCOPE OF DOMESTIC VIOLENCE

(A Case Study at The North Sumatra Regional Police)

By:

**DIRASIA ADATA KANDOU
REG NUMBER: 198400179
CRIMINAL LAW DEPARTMENT**

In building a harmonious family, husband and wife must be able to make a family lovingly and correctly. However, the reality is that a family often encounters life problems that result in the unhappiness that has been fostered. The inability to reconcile differences, economic, and other factors from outside the household also often causes conflict within it. This research was descriptive-analytical, which described a symptom, event, or incident that occurred. Research methods attempt to represent or interpret an object as it is, aimed to provide data results from research following the data and facts existing in society. The criminal investigation process began with a victim's report to the police. This report was in the form of a written or verbal one containing detailed enough information about the incident. Article 77 of the Criminal Procedure Code regulates that investigators in carrying out investigations can carry out inquiries, examinations, confiscations, and searches. Investigators were police officers who had the duty and authority to conduct investigations. Having sufficient evidence made the legal process simpler. In this case, it was significant to increase public awareness and to support victims of violence to report the incidents they experienced. It was to realize how big a problem psychological violence in the household was.

Keywords: Role of Police, Domestic Violence, Inquiry and Investigation.

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan kesehatan dan kesempatan, dan didorong dengan cita-cita, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tugas akhir pada bidang Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Medan Area.

Penyelesaian tugas akhir penulis ini menjadi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum, penulis membuat skripsi dengan judul **“Peran Kepolisian Terhadap Perempuan dan Anak Sebagai Korban Kekerasan Psikis dalam Ruang Lingkup Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Kepolisian Daerah Sumatera Utara).**

Dalam Penulisan skripsi ini, Penulis menyadari akan keterbatasan pengetahuan dan kemampuan penulis, sehingga dalam menyelesaikan seluruh proses pendidikan dan penulisan skripsi ini, banyak pihak yang telah turut berkontribusi yang sangat berarti bagi penulis. Karena itu, inilah kesempatan dan tempat yang tepat bagi penulis untuk menyampaikan ucapan terima kasih yang setulusnya kepada Kedua orang tua penulis, Alm Bapak Ir. David Kandou, Ibu Irianta Tarigan yang penulis sangat sayangi dan muliakan. Untuk segala hal yang sudah dilakukan dan diberikan kepada penulis, termasuk doa dan nasehat yang tidak pernah putus kepada penulis.

Penulisan Skripsi ini banyak pihak telah membantu, maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima-kasih kepada pihak-pihak tersebut, terutama kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. Citra Rahmadhan, SH, M.H, selaku Dekan di Fakultas Ilmu Hukum Universitas Medan Area.
3. Ibu Anggreni Atmei Lubis, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan 1 Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
4. Bapak Nanang Tomi Sitorus, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
5. Ibu Ari Kartika SH., MH selaku Kepala Bidang Kepidanaan.
6. Bapak Zaini Munawir, S.H., M.Hum selaku Pembimbing I penulis penuh kesabaran membimbing penulis sehingga terwujudnya skripsi ini.
7. Bapak Ridho Mubarak, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang penuh kesabaran membimbing penulis sehingga terwujudnya skripsi ini.
8. Bapak Ansor Lubis, S.H., M.H. selaku Sekretaris Pembimbing penuh kesabaran membimbing penulis sehingga terwujudnya penulisan skripsi ini.
9. Bapak dan Ibu Dosen di Fakultas Ilmu Hukum.
10. Seluruh unsur staf Administrasi Universitas Medan Area, khususnya di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
11. Ibu Kompol Haryani selaku Kanit 1 Bagian Kekerasan Dalam Rumah Tangga, RENAKTA di Ditreskrim Polda Sumatera Utara yang telah memberi motivasi serta informasi dalam penyelesaian skripsi ini.
12. Teman dan sahabat di Fakultas Hukum khususnya Stambuk “2019” yang telah memberikan dorongan tersendiri kepada penulis sehingga akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan.

13. Dan seluruh pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan Namanya secara satu persatu.

Demikianlah penulis sampaikan, dan semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Medan, Agustus 2023

Dirasia Adata Kandou

198400179



DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	10
1.3 Tujuan Penelitian	11
1.4 Manfaat Penelitian	11
1.5 Keaslian Penelitian.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
2.1 Tinjauan Umum Tentang Perempuan dan Anak Sebagai Korban ...	15
2.1.1 Pengertian Perempuan dan Anak Sebagai Korban.....	15
2.1.2 Hak-Hak Perempuan dan Anak Sebagai Korban	18
2.1.3 Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana	20
2.1.4 Bentuk Perlindungan Hukum	23
2.1.5 Tujuan Perlindungan Perempuan dan Anak.....	25
2.2 Tinjauan Umum Tentang Kekerasan Psikis.....	27
2.2.1 Pengertian Kekerasan Psikis	27
2.2.2 Dampak Kekerasan Psikis.....	29
2.2.3 Dasar Hukum Kekerasan Psikis	31
2.3 Tinjauan Umum Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga	33
2.3.1 Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	33
2.3.2 Ruang Lingkup Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	35
2.3.3 Pengaturan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga	37
BAB III METODELOGI PENELITIAN.....	41
3.1 Waktu dan Tempat Penelitian	41
3.1.1 Waktu Penelitian	41
3.1.2 Tempat Penelitian.....	42
3.2 Metodologi Penelitian	42
3.2.1 Jenis Penelitian.....	42
3.2.2 Sifat Penelitian	42

3.2.3	Tehnik Pengumpulan Data.....	43
3.2.4	Analisis Data.....	43
BAB IV PEMBAHASAN.....		44
4.1	Hasil Penelitian.....	44
4.1.1	Langkah Yang Diambil Dalam Proses Penyelidikan Penanganan Kasus Kekerasan Psikis.....	44
4.1.2	Langkah Yang Diambil Dalam Proses Penyidikan Penanganan Kasus Kekerasan Psikis.....	48
4.1.3	Gambaran Data Kasus Kekerasan Psikis Dalam Ruang Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	52
4.2	Pembahasan.....	55
4.2.1	Bentuk Perlindungan Kepolisian Khususnya Renakta Terhadap Perempuan dan Anak Sebagai Korban KekerasanPsikis	55
4.2.2	Peran Kepolisian Sumatera Utara Dalam Menangani Kasus Kekerasan Psikis Dalam Ruang Lingkup Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	58
4.2.3	Kendala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Dalam Proses Penyelidikan dan Penyidikan	61
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN		63
5.1	Kesimpulan	63
5.2	Saran	64
DAFTAR PUSTAKA		66
LAMPIRAN		

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Untuk membangun rumah tangga tertentu dibutuhkan sebuah ikatan pernikahan yang diakui secara resmi dan sah. perkawinan ini kemudian dianggap sebagai syarat terpenting bagi setiap orang yang ingin melakukan suatu pernikahan. Perkawinan dianggap sebagai salah satu kebutuhan esensial yang penting bagi setiap individu. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (selanjutnya disebut UU Perkawinan) Perkawinan itu sendiri adalah hubungan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita yang menjadi suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan berkelanjutan, dalam hal ini berdasarkan keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa.¹ Dalam membangun rumah tangga yang harmonis suami dan istri juga dituntut mampu membina keluarga secara benar.

Pada hakikatnya keluarga dan biasa disebut rumah tangga merupakan lembaga utama atau tempat utama terkhususnya anak untuk mendapatkan proses terjadinya pembentukan kepribadian, serta pembinaan mental seorang anak dan kemudian dilanjutkan dengan lingkungan sekitarnya (sosial).

Fungsi dan peran keluarga sangat penting untuk perkembangan dan tumbuh kembang anak. Orang tua yang baik untuk keluarga dapat dianggap sebagai pencetak pemimpin masa depan.²

¹ Lihat Keterangan Di Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

² Agus Suyanto, *Psikologi Kepribadian*, Cet: ke-1 (Jakarta: Aksara Baru, 1998), Hlm. 16

Selain daripada unsur utama, unsur lain dalam ruang lingkup masyarakat pun turut berperan. Konsep “keluarga” biasanya tidak dapat dilepaskan dari empat perspektif berikut:

1. Keluarga Inti (*nuclearfamily*); bahwa institusi keluarga terdiri atas tiga komponen pokok, suami, isteri dan anak-anak.
2. Keluarga harmonis.
3. Keluarga adalah kelanjutan generasi.
4. Keluarga adalah keutuhan perkawinan.

Dari keempat perspektif ini dapat disimpulkan bahwa institusi keluarga (rumah tangga) adalah suatu kesatuan yang terdiri atas ayah, ibu (yang terikat dalam perkawinan), anak-anak yang bertalian erat dengan unsur kakek-nenek serta saudara yang lain, semua menunjukkan kesatuannya melalui harmoni dan adanya pembagian peran yang jelas.³ Setiap Individu dalam keluarga saling berinteraksi satu sama lainnya dengan anggota keluarga maupun lingkungan sosialnya. Lingkungan sosialnya membentuk kerjasama (*cooperation*), persaingan (*competity*), dan pertentangan (*conflict*).⁴

Untuk dapat membangun keluarga yang bahagia dan harmonis suami dan istri harus mampu membina keluarga secara penuh kasih dan benar. Namun, realita nya di dalam sebuah keluarga tak jarang ditemui permasalahan-permasalahan kehidupan yang mengakibatkan ketidakbahagiaan serta keharmonisan yang telah dibina.

³ Evy Clara & Ajeng Dwi Kasih, *Sosiologi Keluarga* (Jakarta: UNJ PRESS, 2020) Hal. 12

⁴*Ibid.*

Ketidakmampuan menyatukan perbedaan, masalah ekonomi, serta adanya faktor-faktor lain yang datang dari luar rumah tangga juga seringkali menimbulkan konflik di dalam rumah tangga.

Sehingga hal-hal tersebut tak jarang berpotensi sebagai pusat terjadinya tindakan kekerasan dalam rumah tangga. Dewasa ini kekerasan terhadap perempuan dan anak sangat mencemaskan banyak kalangan terutama kalangan yang peduli terhadap perempuan. Seringkali tindak kekerasan yang menimpa kaum perempuan (istri) disebut *hiddencrime* (kejahatan yang tersembunyi).

Dampak psikologis korban kekerasan di atas, tentu diamati dan dipelajari oleh Psikolog mempelajari gejala mental yang timbul pada diri korban setelah kejadian kekerasan. Seperti yang dikatakan oleh Jalaluddin, psikologi umum penelitian psikologi manusia berkaitan dengan pikiran (persepsi), perasaan (emosi) dan kehendak (konasi). gejala-gejala ini seringkali memiliki karakteristik yang hampir sama pada orang dewasa yang normal dan beradab. Jadi, tiga gejala utama dapat diamati melalui sikap dan perilaku manusia. Tapi terkadang itu di antara pernyataan dalam aktivitas dapat melihatnya sebagai gejala campuran, jadi psikolog, itu pikiran, perasaan, kehendak, dan kebingungan seperti kecerdasan, kelelahan atau sugesti.⁵

Disebut demikian, baik pelaku maupun korban berusaha untuk merahasiakan tindak kekerasan yang terjadi, baik itu dari keluarga besar maupun dari lingkungan masyarakat, sebab permasalahan yang terjadi diantara suami istri dalam rumah tangga merupakan aib yang tidak perlu diketahui masyarakat luas terlebih lagi nanti akan menjadi sebuah permasalahan baru nantinya.

⁵Jalaluddin Rakhmat, *Psikologi Agama* (Jakarta: RajaGrafindo persada, 2005), Hlm. 7-8

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, dan anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, dan perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.⁶ Kekerasan ini sering terjadi pada orang-orang yang berhubungan dekat, suami-istri, calon suami-istri, anggota keluarga, atau pembantu rumah tangga.

Kasus kekerasan dalam rumah tangga yang paling banyak terjadi umumnya dilakukan oleh suami terhadap istri dan juga memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap anak karena anak merupakan tumpuan harapan serta penerus cita-cita orangtua sekaligus generasi bangsa.

Generasi-generasi “salah asuh” inilah yang jika di kemudian hari di perparah dengan salah pergaulan demi kesenangan/ pelampiasan sang anak untuk menghiburkan dirinya, sementara akan serba salah menjalani hidupnya, karena tidak memiliki landasan kepribadian, moral, serta spiritual yang kuat.

Kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya dalam bentuk fisik, melainkan psikis dan seksual yang bisa saja terjadi secara terus-menerus. Ancaman dengan senjata dan kematian adalah risiko terbesar yang dapat muncul jika KDRT tidak dihentikan.⁷ Faktor yang melatarbelakangi terjadinya KDRT adalah ekonomi, perselingkuhan, sosial, budaya, dan jumlah anak. Banyak dalam persoalan

⁶Lihat Keterangan di Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga

⁷Zaini Munawir, Fitri Yanni Siregar, & Raudha Anggraini Tarigan, “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Desa Bandar Khalipah Dusun XI Kec. Precut Sei Tuan Kab. Deli Serdang*” Jurnal Skripsi Mahasiswa Medan Area, (2020), Hlm. 2

rumah tangga terlihat kecil dan sepele namun dapat menyebabkan terganggunya keharmonisan suami-istri.

Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ini menitik beratkan perlindungannya kepada perempuan karena memang pada kenyataannya dimanapun dalam kehidupan berumah tangga, perempuan dan anak sering menjadi korban kekerasan, entah itu kekerasan fisik, kekerasan psikis maupun kekerasan seksual.⁸

Dengan adanya peraturan perundang-undang ini, perempuan yang kedudukannya sebagai istri dalam sebuah rumah tangga mulai menyadari bahwa ia berhak mendapat perlakuan yang sama di depan hukum dan sepatutnya mendapat perlindungan hukum dari segala apa yang mengancam keberadaannya sebagai seorang perempuan.

Oleh karenanya di dalam perkembangan selanjutnya, perlakuan yang diterimanya di dalam kehidupan berumah tangga mulai dibuka di depan umum dan tidak lagi beranggapan bahwa hal tersebut adalah merupakan suatu aib keluarga yang tidak boleh diketahui umum. Istilah kekerasan digunakan untuk menggambarkan perilaku, baik yang terbuka (*overt*), atau tertutup (*covert*), baik yang bersifat menyerang (*offensive*) atau bertahan (*defensive*), yang disertai oleh penggunaan kekuatan kepada orang lain.⁹

Selanjutnya, pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 ditentukan bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan 4 cara:

⁸ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Kekerasan Dalam Rumah Tangga, *Op.cit.*

⁹ Temmanengna, Kekerasan Dalam Rumah Tangga, <https://ham.go.id/2014/05/09/kekerasan-dalam-rumah-tangga-kdrt/>, (diakses 02 Desember 2022, Pukul 6.58 Wib)

- a) kekerasan fisik;
- b) kekerasan psikis;
- c) kekerasan seksual; atau
- d) penelantaran rumah tangga.

Ancaman pidana dan hal-hal yang berkaitan dengan ancaman pidana, juga telah diatur dalam Bab VIII tentang ketentuan Pidana, yang mencakup Pasal 44 sampai dengan Pasal 53. Menimbulkan pertanyaan tentang cakupan dari bentuk-bentuk kekerasan yang diancamkan pidana dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004.

Kekerasan psikologis telah ada sejak lama dalam konteks hubungan manusia, termasuk dalam hubungan keluarga, perkawinan, dan hierarki sosial. Bentuk-bentuk kekerasan psikologis dalam keluarga atau masyarakat meliputi penghinaan, intimidasi, kontrol berlebihan, dan pengucilan sosial. Dalam sejarah, kekerasan psikologis sering kali digunakan sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaan atau dominasi atas orang lain. Misalnya, penguasa atau penguasa tiran seringkali menggunakan kekerasan psikologis untuk mengintimidasi dan mengontrol rakyatnya.

Fenomena awal mula masuknya peraturan tentang kekerasan psikis dalam konteks hukum dapat dikaitkan dengan perubahan kesadaran dan pandangan masyarakat tentang kekerasan sebagai isu serius yang memerlukan perlindungan hukum. Seiring dengan perkembangan pemahaman tentang dampak psikologis dari kekerasan, masyarakat dan pemerintah mulai mengakui perlunya mengatasi dan melindungi korban dari kekerasan psikologis.

Beberapa faktor yang menjadi pemicu atau awal mula masuknya peraturan tentang kekerasan psikis adalah:

- a) Peningkatan Kesadaran: Peningkatan kesadaran tentang dampak negatif kekerasan psikologis terhadap kesehatan mental dan kesejahteraan korban mendorong perlunya tindakan hukum untuk melindungi mereka.
- b) Isu Gender dan Hak Asasi Manusia: Kekerasan psikologis seringkali terkait dengan isu gender dan hak asasi manusia. Pengakuan akan pentingnya perlindungan hak-hak perempuan dan anak sebagai kelompok yang rentan menjadi korban kekerasan psikologis membantu mendorong terbentuknya peraturan hukum.

Secara keseluruhan, masuknya peraturan tentang kekerasan psikis merupakan respons atas perubahan kesadaran dan pemahaman masyarakat serta dorongan untuk memberikan perlindungan hukum bagi korban yang terkena dampak negatif dari kekerasan psikologis. Inisiatif ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari kekerasan, serta memberikan keadilan dan pemulihan bagi korban kekerasan psikis.

Bahwa hal yang penting untuk dikaji apa yang menjadi penyebab dari terjadinya suatu tindak kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan dan apa yang menjadi solusi serta bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada mereka yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga.

Kepolisian Republik Indonesia (Polri) merupakan lembaga eksekutif yang bergerak di garda terdepan dalam menangani kasus hukum, maka dari itu semua tindakan yang diambil oleh Polri harus sesuai dengan Undang-Undang, dan

melihat kepentingan dari kedua belah pihak baik korban maupun pelaku. Sesuai dengan penjelasan Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 tahun 2007 tentang Daerah Hukum Kepolisian RI bahwa pembagian hukum kepolisian bertujuan pada mengoptimalkan pencapaian sasaran fungsi dan peran Polri serta kepentingan pelaksanaan tugas dan kepastian hukum.¹⁰

Dalam hal ini, Kepolisian Daerah Sumatera Utara juga memiliki ruang lingkup hukum, yang bertanggung jawab adalah Polda Daerah Sumatera Utara. Atau yang biasa disebut Polda Sumut mempunyai tugas dan tujuan yang esensial yang sama, yakni untuk melayani, mengayomi dan melindungi masyarakat. Didalamnya, terdapat Unit Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak adalah pusat pelayanan yang terintegrasi dalam upaya pemberdayaan perempuan di berbagai bidang pembangunan, serta perlindungan perempuan dan anak dari berbagai diskriminasi dan tindak kekerasan, lebih jelasnya yaitu Subdit IV RENAKTA (PPA).

Dalam hal ini, Lembaga Hukum Kepolisian memiliki fungsi dan tugas dalam penyelidikan dan penyidikan, yaitu bahwa penyelidikan merupakan langkah awal dalam proses penyidikan. Untuk menjadi lebih jelas harus di ingat, penyelidikan bukan tindakan yang berdiri sendiri terpisah dari fungsi penyidikan, penyelidikan merupakan bagian yang tak terpisah dari fungsi penyidikan.

Salah satu cara atau metode atau bagian daripada fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain, yaitu penindakan berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan, dan penyerahan berkas kepada penuntut umum.

¹⁰ Lihat keterangan di dalam Peraturan Pemerintah RI nomor 23 tahun 2007 tentang Daerah Hukum Kepolisian RI

Lembaga Kepolisian diberi tugas dan wewenang untuk melakukan penyelidikan. Aparat penegak hukum yang berwenang melakukan penyelidikan adalah kepolisian atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang.¹¹

Permasalahan kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu fenomena yang paling dominan dan banyak dijumpai kapanpun.¹² Dari banyak macam kekerasan yang terjadi saat ini, sebagaimana kasus kekerasan lain yang terus meningkat, kekerasan dalam rumah tangga dari tahun ketahun semakin meningkat. Fenomena kekerasan terhadap keluarga bisa terjadi kapan saja, di mana saja, dan dalam keadaan apapun. Kekerasan ini meliputi kekerasan fisik dan non fisik, kekerasan seksual maupun ekonomi.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pasal 1 adalah:

*“ Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga ”.*¹³

Selain itu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Dalam Kekerasan Rumah Tangga menggunakan sudut pandang korban sebagai pihak yang harus dibela, dan dalam posisi benar sebagaimana terlihat dalam pasal 10, dan 18, hal ini berimplikasi pada cara mengevaluasi akar masalah dan solusi

¹¹ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), Hlm. 105

¹² Romli Atmasmita, *Peradilan Anak di Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 1995), Hlm. 165

¹³ Lihat Dalam Ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

yang diusulkan. Sehingga, seorang isteri yang melanggar hak suami tidak dianggap bersalah tapi suami yang memarahinya dianggap bersalah karena telah melakukan tekanan mental terhadap isteri.

Diskriminasi terhadap perempuan sampai saat ini masih terjadi baik di kalangan rumah tangga, pendidikan, politik, sosial budaya, ekonomi, keamanan. Kasus kekerasan suami terhadap perempuan tidak saja terjadi dalam rumah tangga bagi perempuan yang memiliki pendidikan rendah, akan tetapi juga terjadi ditempat kerja dan perempuan yang memiliki pendidikan tinggi.

Pada umumnya pelaku KDRT adalah suami dan korban adalah korban istri dan/atau anak, tetapi kekerasan terhadap perempuan (istri) tidak mendapat perhatian yang semestinya dalam sistem hukum termasuk aparat hukum dan budaya hukum dalam masyarakat Indonesia karena makna kekerasan atau persepsi tentang kekerasan dalam masyarakat

Maka dari uraian latarbelakang ini, peneliti tertarik minat untuk membahas lebih lanjut mengenai, ketentuan dan pertanggungjawaban pidana terhadap korban yang mendapat perlakuan tidak mengenakan yaitu kekerasan psikis yang menyebabkan banyak dampak dari pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun perumusan masalah yang terdapat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa Bentuk Perlindungan Hukum di Kepolisian Terhadap Perempuan dan Anak Sebagai Korban Kekerasan Psikis?

2. Bagaimana Peran Kepolisian Daerah Sumatera Utara Khususnya Renakta Dalam Menangani Kasus Kekerasan Psikis Bagi Korban Perempuan dan Anak Dalam Ruang Lingkup Kekerasan Dalam Rumah Tangga?
3. Bagaimana Kendala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Khususnya Renakta Dalam Proses Penyelidikan dan Penyidikan Terhadap Kasus Kekerasan Psikis Bagi Perempuan dan Anak?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun dalam penelitian ini memiliki tujuan yang hendak dicapai, antara lain sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Bentuk Perlindungan Kepolisian Terhadap Perempuan dan Anak Sebagai Korban Kekerasan Psikis.
2. Untuk Mengetahui Peran Renakta di Kepolisian Daerah Sumatera Utara Dalam Menangani Kasus Kekerasan Psikis Bagi Korban Perempuan dan Anak Dalam Lingkup Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
3. Untuk Mengetahui Apa Saja Kendala Yang di Alami Kepolisian Khususnya Renakta Dalam Proses Penyelidikan dan Penyidikan Terhadap Kasus Kekerasan Psikis Bagi Perempuan dan Anak di Kepolisian Daerah Sumatera Utara.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini tentunya akan memiliki manfaat secara teoritis dan juga praktis terkait mengenai Peran Kepolisian Terhadap Korban Perempuan dan Anak Sebagai Korban Kekerasan Psikis Dalam Ruang Lingkup KDRT adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Dalam penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara teoritis yaitu dapat menambah pengetahuan hukum pada khususnya dan menjadi bahan referensi bagi penelitian selanjutnya dalam bidang Hukum mengenai Peran Kepolisian Terhadap Korban Perempuan dan Anak Sebagai Korban Kekerasan Psikis Dalam Ruang Lingkup KDRT.

2. Secara Praktis

Dalam penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara praktis yaitu sebagai bahan masukan bagi semua pihak terutama masyarakat dan rumah tangga lainnya mengenai, Peran Kepolisian Terhadap Korban Perempuan dan Anak Sebagai Korban Kekerasan Psikis Dalam Ruang Lingkup Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dan sebagai bahan informasi bagi para pihak yang berkaitan maupun kalangan akademis untuk menambah wawasan dalam bidang hukum pidana mengenai, Peran Kepolisian Terhadap Korban Perempuan dan Anak Sebagai Korban Kekerasan Psikis Dalam Ruang Lingkup Rumah Tangga.

1.5 Keaslian Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan asumsi bahwa belum ada penelitian sebelumnya dengan judul serupa yang pernah dilakukan, berdasarkan penelusuran informasi dan literatur pada skripsi atau jurnal. Namun demikian, beberapa skripsi atau artikel jurnal yang memiliki keterkaitan sama dengan judul skripsi ini antara lain:

1. Nanci Yosepin Simbolon, jurnal ilmiah kohesi, Fakultas Hukum, Tahun 2020, dengan judul jurnal "Analisis Yuridis Terhadap Peran Polisi Dalam

Penanggulangan Tindak Pidana Kdrt di Ditreskrim Polda Sumut”.

Permasalahan yang dibahas yaitu:

- a) Bagaimana Peran Penyidik Kepolisian Ditreskrimsus Polda Sumatera Utara dalam Menanggulangi Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga?
 - b) Bagaimana Kendala Serta Penanggulangan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang ditangani oleh Ditreskrimsus Polda Sumatera Utara?
2. Made Krisna Kanandha Hari Suputra, 1914101130, Mahasiswa Strata Satu Fakultas Hukum Universitas Pendidikan Ganesha dengan Judul Skripsi "Peran Kepolisian Dalam Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak (Studi Kasus di Wilayah Hukum Polres Buleleng)" Permasalahan yang dibahas yaitu:
- a) Bagaimana peran Kepolisian Resor Buleleng dalam penanganan tindak pidana kekerasan terhadap anak di Kabupaten Buleleng?
 - b) Bagaimana upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Buleleng dalam penanganan tindak kekerasan terhadap anak di Kabupaten Buleleng?
3. Erwin Asmadi, Jurnal Ilmu Hukum Umsu, Tahun 2018, dengan Judul "Peran Psikiater Dalam Pembuktian Kekerasan Psikis Pada Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga". Permasalahan yang dibahas yaitu:
- a) Bagaimana Bentuk dan Ruang Lingkup Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) menurut UU PKDRT?

Berdasarkan pemaparan diatas penelitian penulis yang berjudul “Peran Kepolisian Terhadap Perempuan dan Anak Sebagai Korban Kekerasan Psikis Dalam Ruang Lingkup Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Kepolisian Daerah Sumatera Utara)” memiliki perbedaan dengan penelitian ilmiah sebelumnya, yang dimana penelitian ini membahas tentang bentuk serta peranan kepolisian dalam penanganan kasus tindak pidana kekerasan psikis bagi korban perempuan dan anak dengan rumusan masalah sebagai berikut:

- a) Apa Bentuk Perlindungan Hukum di Kepolisian Terhadap Perempuan dan Anak Sebagai Korban Kekerasan Psikis?
- b) Bagaimana Peran Kepolisian Daerah Sumatera Utara Khususnya Renakta Dalam Menangani Kasus Kekerasan Psikis Bagi Korban Perempuan dan Anak Dalam Ruang Lingkup Kekerasan Dalam Rumah Tangga?
- c) Bagaimana Kendala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Khususnya Renakta Dalam Proses Penyelidikan dan Penyidikan Terhadap Kasus Kekerasan Psikis Bagi Perempuan dan Anak?

Pada penelitian sebelumnya yang di jabarkan atas bahwa pada penelitian sebelumnya membahas tentang peranan, ruanglingkup, serta upaya penanganan penyidik. Sehingga keaslian penulisan ini bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Perempuan dan Anak Sebagai Korban

2.1.1 Pengertian Perempuan dan Anak Sebagai Korban

Perempuan dan anak perempuan paling sering menjadi korban tindak kekerasan dibandingkan laki-laki. Kata perempuan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikenal dengan wanita yaitu lawan dari laki-laki. Secara etimologi, wanita didefinisikan sebagai manusia, perempuan yang dewasa. Pemakaian istilah wanita diambil dari bahasa Sansakerta yang artinya “Yang diinginkan kaum laki-laki”. Pemaknaan istilah wanita seperti ini jelas sangat memposisikan kaum wanita pada peran yang pasif dan tidak berdaya tidak memiliki peran apa-apa selain hanya sebagai “Pelengkap” kaum laki-laki.¹⁴

Maka dari itu, menurut pemahaman tersebut wanita dikatakan sebagai seorang makhluk pemelihara yang sabar, pasif, menjadi pesakitan, kurang standar, tidak diharapkan untuk menonjolkan diri, dan boleh memiliki profesi tetapi kurang diakui peranannya.

Perempuan secara kodratnya merupakan kelompok yang rentan, oleh karenanya hukum harus memperlakukan kelompok ini secara adil yakni dengan memberikan perlindungan secara maksimal atas kepentingan-kepentingan mereka. Hukum pidana memberikan perlindungan dari sudut ancaman pidana yang tinggi terhadap pelaku yang melakukan kekerasan terhadap perempuan khususnya dalam lingkup rumah tangga.

¹⁴ Mahmud, Heri Gunawan, dan Yuyun Yulianingsih, *Pendidikan Agama Islam dalam Keluarga, cetakan 1* (Jakarta: Akademia Permata, 2013), Hlm. 165

Pembagian peran gender tersebut, sejak dulu sampai sekarang sering menjadikan perempuan sebagai pihak yang banyak dirugikan. Posisi laki-laki dianggap lebih tinggi dari pada perempuan dan perlakuan seperti ini banyak disimpulkan bahwa perempuan adalah manusia “Kelas dua”.

Setelah kita mengetahui pengertian dari perempuan, perlu diketahui juga pengertian anak adalah sebagai berikut: Anak mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara karena anak adalah tunasyang akan tumbuh dan berkembang menjadi bagian generasi penerus perjuangan dalam rangka pencapaian cita-cita bangsa. Sebagai generasi penerus maka anak perlu dirawat, dibina dan ditingkatkan kesejahteraannya agar dapat tumbuh dan mengembangkan kepribadian dan kemampuan serta keterampilan dalam melaksanakan peranan dan fungsi dalam kehidupan sesuai dengan pertumbuhan usianya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan anak adalah keturunan atau manusia yang masih kecil.¹⁵

Sementara itu, pada Pasal 45 KUHPidana Anak adalah yang umurnya belum mencapai 16 (enam belas) tahun. Maka berdasarkan uraian yang sebelumnya bahwa Perempuan dan Anak sebagai korban. Pada dasarnya tidak ada pelaku kejahatan tanpa adanya korban, Menurut KBBI korban memiliki arti Orang, binatang, dan sebagainya yang menjadi menderita (mati dan sebagainya) akibat suatu kejadian, perbuatan jahat, dan sebagainya.¹⁶

Dengan adanya berbagai permasalahan mengenai jenis korban dalam kehidupan masyarakat, maka melatarbelakangi lahirnya cabang ilmu baru disebut

¹⁵KBBI

¹⁶Lihat Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentang Anak

dengan “*Viktimologi*” Secara singkat viktimologi adalah ilmu yang mempelajari korban dari berbagai aspek.

Menurut kamus *CrimeDictionary* yang dikutip seorang ahli Abdussalam berpendapat bahwa victim adalah “orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya”.¹⁷

Di sini jelas yang dimaksud “orang yang mendapat penderitaan fisik dan seterusnya” itu adalah korban dari pelanggaran atau tindak pidana. Menurut Muladi secara keseluruhan viktimologi bertujuan untuk:

- a) Menganalisis berbagai aspek yang berkaitan dengan korban.
- b) Berusaha memberikan penjelasan sebab terjadinya viktimisasi.
- c) Mengembangkan sistem tindakan guna mengurangi penderitaan manusia.

Berbicara mengenai korban kejahatan tentu korban orang perseorangan atau individu, pada tahap pengembangannya korban kejahatan bukan saja orang perseorangan, tetapi meluas dan kompleks dan bahwa tidak mungkin timbul suatu kejahatan, kalau tidak ada si korban kejahatan, yang merupakan orang utama dari si pelaku dalam hal terjadinya suatu kejahatan dan dalam hal pemenuhan kepentingan si penjahat yang berakibat penderitaan si korban.

Pihak lain yang juga berpengaruh terhadap lahirnya si korban dan si pembuat korban yang perlu juga mendapat perhatian adalah pihak yang menyaksikan akan timbulnya atau timbulnya suatu deviasi, lahirnya si korban

¹⁷KBBI, *Op.cit*

dansi pembuat korban, ialah saksi, sipenonton/pengamat, saksi ini dapat berupa individu, masyarakat, dan penguasa negara.¹⁸

Dalam kesimpulan tentang korban, peranan korban dalam interaksi sosial mempengaruhi terjadinya adalah sebagai berikut: Pelaku dan korban kejahatan berkedudukan sebagai partisipan yang terlibat secara aktif atau pasif dalam suatu kejahatan, masing-masing memainkan peran yang penting dan menentukan. Korban membentuk pelaku kejahatan dengan sengaja atau tidak sengaja berkaitan dengan situasi dan kondisi masing-masing (*relatif*). Antara korban dan pelaku kejahatan ada hubungan fungsional yaitu:

1. Pihak korban dapat pula berperan sebagai korban semu yang bekerja sama dengan pihak pelaku dalam melaksanakan suatu kejahatan, peranan menjadi korban adalah sebagai pembalasan.
2. Korban atau pihak yang menderita sebagai anggota masyarakat wajib ikut serta dalam usaha penegakan hukum dengan memberikan kesaksian. Korban sebagai saksi dimanfaatkan oleh jaksa untuk membuktikan kesalahan pelaku kejahatan sesuai dengan sistem peradilan pidana yang berlaku demi penegakan hukum.¹⁹

2.1.2 Hak-Hak Perempuan dan Anak Sebagai Korban

Berkaitan dengan korban kejahatan, maka yang perlu disampaikan dan diketahui oleh korban adalah mengenai hak-hak apa saja yang dimiliki oleh korban dan keluarganya, apabila dikemudian hari mengalami kerugian atau penderitaan sebagai akibat dari kejahatan yang menimpa diri dan keluarganya. Hak merupakan suatu yang bersifat pilihan (*optional*), artinya bisa diterima oleh

¹⁸ Abdussalam, *Victimology*, (Jakarta: PTIK, 2010), Hlm. 5

¹⁹ Sunarso, *Op.Cit*, Hlm. 39

pelaku bisa juga tidak, tergantung kondisi yang memengaruhi korban baik yang sifatnya internal maupun *eksternal*.²⁰

Tidak jarang ditemukan seseorang yang mengalami penderitaan (fisik, mental atau materil) akibat suatu tindak pidana yang menimpa dirinya, tidak mempergunakan hak-hak yang seharusnya dia terima karena sebagai alasan, misalnya perasaan takut dikemudian hari masyarakat menjadi tahu kejadian yang menimpa dirinya (karena kejadian ini merupakan aib bagi dirinya maupun keluarganya) sehingga lebih baik korban menyembunyikannya, atau korban menolak untuk mengajukan ganti kerugian karena dikhawatirkan prosesnya akan menjadi semakin panjang dan berlarut-larut yang dapat berakibat pada timbulnya penderitaan yang berkepanjangan.²¹

Didalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyebutkan bahwa korban mempunyai hak:

- a) Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang atau telah diberikannya;
- b) Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan perlindungan dan kedudukan keamanan;
- c) Memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d) Mendapat penerjemah;
- e) Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f) Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
- g) Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;

²⁰Gomgom T.P. Siregar, Rudolf Silaban, Hak-Hak Korban Dalam Penegakan Hukum Pidana, (Medan: Cv. Manhaji, 2020) Hlm. 43

²¹*Ibid.*

- h) Mengetahui dalam hal terpidana bebas;
- i) Mendapat identitas baru;
- j) Mendapatkan tempat kediaman baru;
- k) Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan
- l) Mendapat nasehat dan/atau
- m) Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.²²

Penting juga bagi kita untuk terus mendukung upaya pencegahan kekerasan, sehingga hak-hak korban dapat dipertahankan dan tidak ada lagi yang menjadi korban di masa depan. Melalui kerjasama dan kesadaran bersama, kita dapat menciptakan lingkungan yang aman dan berempati bagi semua anggota masyarakat.

Dengan menghormati hak-hak korban dan berperan aktif dalam mendorong perlindungan dan keadilan, kita bisa berperan dalam membentuk masyarakat yang lebih baik dan mengurangi dampak buruk kekerasan terhadap kehidupan dan kesejahteraan individu dan komunitas.

2.1.3 Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana

Perlindungan hukum merupakan bentuk perlindungan yang utama karena berdasarkan pemikiran bahwa hukum sebagai sarana yang dapat mengakomodasi kepentingan dan hak korban secara komprehensif.

Di samping itu, hukum memiliki kekuatan memaksa yang diakui secara resmi di dalam negara, sehingga dapat dilaksanakan secara permanen, Menurut

²²Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT pada Pasal 1 ayat (4) sebagai berikut:

“Perlindungan Hukum adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya, baik yang bersifat sementara maupun berdasarkan penetapan dari pengadilan.”²³

Perlindungan diartikan sebagai perbuatan memberi jaminan, atau ketentraman, keamanan, kesejahteraan dan kedamaian dari perlindungan kepada yang dilindungi atas segala bahaya atau resiko yang mengancamnya. Kata Perlindungan secara kebahasaannya, memiliki kemiripan atau kesamaan unsur-unsur, yaitu:

1. Jaminan kesetaraan dan kepastian hukum.
2. Jaminan perlindungan dari pemerintah.
3. Hak warga negara terpenuhi.
4. Adanya sanksi bagi pelanggar.

Dengan demikian, kata perlindungan mengandung makna, yaitu suatu tindakan perlindungan atau tindakan melindungi dari pihak-pihak tertentu yang ditujukan untuk pihak tertentu dengan menggunakan cara-cara tertentu.

Dalam hal ini, perlindungan hukum merupakan segala upaya yang dilakukan lembaga berwajib dan pemerintah dalam upaya memberikan keadilan dan menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada warga negara atau yang merasa dirinya sendiri korban dan agar haknya-

²³ Lihat Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Hukum

sebagaimana seorang warga negara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggar akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang ada.²⁴

Adapun pendapat yang dikutip menurut beberapa ahli mengenai perlindungan hukum adalah sebagai berikut:

1. Menurut Muchsin perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyerasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.²⁵
2. Menurut Setiono perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.²⁶

Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana merupakan bagian dari upaya untuk menciptakan sistem peradilan yang adil dan berkeadilan bagi semua pihak yang terlibat. Dengan memberikan perlindungan yang sesuai, hak-hak korban dapat dipertahankan dan mereka dapat memulihkan diri setelah mengalami kejahatan, sambil menghadapi proses hukum dengan lebih percaya diri dan yakin.

²⁴ Tambunan Simamora, Pengertian Perlindungan Hukum dan Unsur-Unsurnya, <https://pengacarajakarta.id/pengertian-perlindungan-hukum-dan-unsur-unsurnya/>, (diakses Pada 1 Desember 2022 pukul 1:52 Wib)

²⁵ Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2003), Hlm. 14

²⁶ Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kompas, 2003), Hlm.121

2.1.4 Bentuk Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah suatu fungsi bantuan pendampingan terhadap korban kejahatan. Perlindungan hukum bagi masyarakat sangatlah penting karena masyarakat baik kelompok maupun perorangan, dapat menjadi korban atau bahkan sebagai pelaku kejahatan. Perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan kepada masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi dan kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.²⁷

Di Indonesia, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau Komnas Perempuan lebih sering menyalurkan bantuan. Pemanfaatan bantuan hukum yang diberikan oleh korban tindak pidana masih banyak masyarakat yang meragukan kredibilitas bantuan hukum yang disediakan oleh pemerintah. Tidak sedikit korban dari tindak pidana mengalami penderitaan secara beruntun pada waktu bersamaan. Karena itu, guna mengurangi beban penderitaan yang dialami oleh korban tindak pidana, undang-undang memberikan hak kepada korban tindak pidana, untuk mendapatkan:

1. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
2. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
3. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;

²⁷Jhovindo Sitorus, Rizkan Zulyadi, & Wessy Trisna “*Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pencurian Ditinjau Dari Kajian Victimologi*”. (STUDI PUTUSAN NO 20/PID.B/2017/PN. MDN) Jurnal JUNCTO, (2020), Vol 2 No. 1

4. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
5. Pelayanan bimbingan rohani.²⁸

Bentuk perlindungan hukum yang paling nyata atau jelas yaitu adanya institusi-institusi penegak hukum seperti pengadilan, kejaksaan, kepolisian, dan lembaga-lembaga penyelesaian sengketa diluar pengadilan (non-litigasi) lainnya. Menurut R. La Porta dalam *Jurnal of Financial Economics*, bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu negara memiliki dua sifat, yaitu bersifat pencegahan (*prohibited*) dan bersifat hukuman (*sanction*). Terkait dengan konsep keamanan dan keadilan, perlindungan hukum sangat tepat. Perlindungan memiliki makna bahwa segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan atau korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.²⁹

Berikut adalah beberapa bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada warga negara atau individu:

- a) Perlindungan Hak Asasi Manusia: Hukum memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia, termasuk hak atas kehidupan, kebebasan, kesetaraan, dan martabat. Setiap individu memiliki hak untuk dilindungi dari tindakan yang melanggar hak-hak asasi mereka.
- b) Perlindungan Hukum bagi Korban Kekerasan: Undang-undang menyediakan perlindungan bagi korban tindak pidana, termasuk kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan seksual, perdagangan

²⁸ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, (Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer, 2004).Hlm. 97

²⁹Sajiptro Rahardjo, *Op.cit.*, Hlm. 152

manusia, dan kejahatan lainnya. Korban berhak untuk mendapatkan perlindungan fisik dan psikologis serta bantuan hukum selama proses peradilan.

- c) Perlindungan Hukum bagi Anak dan Remaja: Hukum memberikan perlindungan khusus bagi anak-anak dan remaja untuk memastikan hak-hak mereka dihormati dan perlindungan dari eksploitasi, kekerasan, atau pelecehan.
- d) Hak atas Kompensasi: Korban tindak pidana berhak untuk mendapatkan kompensasi atau restitusi dari pelaku kejahatan sebagai pengganti kerugian yang diderita akibat tindakan kriminal.
- e) Program Rehabilitasi dan Pemulihan: Undang-undang mendukung program rehabilitasi dan pemulihan bagi korban tindak pidana, terutama bagi korban kekerasan atau trauma, untuk membantu mereka mengatasi dampak psikologis dan mendukung pemulihan mereka.

Perlindungan hukum merupakan fondasi yang penting dalam menciptakan masyarakat yang adil, berkeadilan, dan menghormati hak-hak setiap individu. Dengan adanya perlindungan hukum yang kuat, diharapkan semua pihak dapat hidup dengan aman, sejahtera, dan tanpa diskriminasi.

2.1.5 Tujuan Perlindungan Perempuan dan Anak

Perlindungan terhadap perempuan dan anak merupakan suatu hal yang berkembang seiring dengan dinamika perkembangan kehidupan bermasyarakat manusia itu sendiri sesuai dengan kondisi manusia dalam kehidupan masyarakat di berbagai belahan dunia dan terus melangsungkan kehidupan dalam suatu kelompok keluarga atau masyarakat.

Dalam hal lain, khususnya perlindungan hukum terhadap anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan, yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa di kemudian hari. Anak akan matang pertumbuhan fisik maupun mental dan sosialnya, maka tiba saatnya menggantikan generasi terdahulu. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak di usahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.³⁰

Sebagaimana telah diuraikan dalam pembahasan sebelumnya bahwa anak merupakan generasi penerus masa depan suatu bangsa yang mempunyai peran yang signifikan bagi kelangsungan suatu bangsa sehingga anak perlu mendapatkan perhatian dan perlindungan khusus untuk menjamin tumbuh kembangnya.

Anak perlu dijamin pemenuhan kebutuhannya baik secara fisik dan mental sesuai dengan perkembangannya agar anak dapat berkembang dengan baik menjadi manusia seutuhnya karena anak sebagai manusia yang belum memiliki kematangan fisik dan mental serta belum dapat memenuhi kebutuhannya sendiri secara mandiri tanpa bantuan dari orang lain di sekitarnya sehingga memerlukan adanya perhatian dan perlindungan dari keluarga, masyarakat, bangsa dan negara sebagai wujud perlindungan terhadap masa depan anak.³¹

Selanjutnya berkaitan dengan tujuan perlindungan terhadap perempuan secara implisit tercantum dalam rumusan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun

³⁰Abdul Aziz P. Nasution, Ridho Mubarak, & Anggreni Atmei Lubis, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Asusila (Studi Putusan No. 398/Pid.Sus/2018/PN. Mdn)", *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum*, 3(2) 2021: 166-172

³¹Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), Hlm. 13-16

1984 tentang Pengesahan Konvensi tentang Penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women*) yang secara tegas menyatakan bahwa negara-negara pihak harus melakukan upaya-upaya yang layak di semua bidang khususnya dalam bidang politik, sosial, ekonomi dan budaya untuk menjamin pengembangan dan kemajuan perempuan sepenuhnya, dengan tujuan untuk menjamin mereka dalam melaksanakan dan menikmati hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan mendasar atas dasar persamaan dengan kaum laki-laki.³²

Terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

2.2 Tinjauan Umum Tentang Kekerasan Psikis

2.2.1 Pengertian Kekerasan Psikis

Kekerasan psikis sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari, definisi kekerasan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga disebutkan kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan atau penderitaan psikis berat seseorang.³³

Tindakan kekerasan psikis umumnya sulit untuk dilihat. Seseorang yang menjadi korban pun kerap tidak menyadari bahwa dirinya merupakan korban,

³²*Ibid.*

³³Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

tindakan tersebut menimbulkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan bertindak, dan rasa tidak berdaya. Kekerasan psikis yang disebutkan di dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga merupakan sebuah perbuatan yang berdampak bahaya bagi korban. Dampaknya bisa berupa tidak mendapat pemulihan depresi, insomnia, stress, cemas, hingga gejala keinginan untuk bunuh diri. Di dalam rumah tangga, selain perempuan yang mengalami kekerasan psikis, kekerasan psikis terhadap anak juga masih kerap dijumpai.³⁴

Kekerasan Psikis bisa berupa sejauh mana korban mengalami kekerasan psikis dapat dibuktikan melalui *Visum et Psikiatrikum*, yaitu keterangan mengenai kondisi psikologis seseorang yang disertai kemungkinan sebab- sebabnya. *Visum et Psikiatrikum* ini dikeluarkan oleh pihak-pihak seperti psikolog yang kompeten dan institusi atau lembaga yang berwenang mengeluarkannya.

1. Tindakan pengendalian, manipulasi, eksploitasi, kesewenangan, perendahan, dan penghinaan dalam bentuk pelarangan, pemaksaan dan isolasi sosial.
2. Tindakan atau ucapan yang merendahkan atau menghina, penguntitan, kekerasan dan atau ancaman kekerasan fisik, seksual, ekonomis;

Banyak kasus kekerasan psikis ringan seperti kata-kata yang merendahkan, sikap atau perilaku yang membedakan dan tidak menghargai, pelarangan-pelarangan tertentu seperti tidak boleh keluar rumah, dan sebagainya. Kata-kata yang merendahkan martabat dan menghina yang dilakukan terus menerus bisa

³⁴Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

mengakibatkan korban kehilangan kepercayaan diri, hingga mengalami tekanan psikologis berat.

2.2.2 Dampak Kekerasan Psikis

Kekerasan psikis tidak begitu mudah untuk dikenali Akibat yang dirasakan oleh korban tidak memberikan bekas yang tampak jelas bagi orang lain. Dampak jenis kekerasan jenis ini akan berpengaruh pada situasi perasaan dan tidak aman dan nyaman, menurunya harga diri serta martabat korban. Wujud konkret kekerasan atau pelanggaran bentuk ini adalah penggunaan kata-kata kasar, penyalahgunaan kepercayaan, mempermalukan orang di depan orang lain atau di depan umum, melontarkan ancaman dengan kata-kata, dan sebagainya.³⁵

Kekerasan membawa dampak yang besar bagi perkembangan anak, baik itu psikologis, fisik juga mental anak. Jika anak dididik dengan kekerasan bisa dimungkinkan kelak ia akan mendidik anaknya dengan kekerasan pula.

Banyak kasus yang menunjukkan bahwa tidak mungkin meremehkan pentingnya orang tuadalam memberikan contoh, seperti jenis pola pikir dan perilaku yang baik untuk dilihat maupun ditiru oleh anak-anaknya. Anak-anak korban kekerasan umumnya psikologisnya menjadi sakit, dendam, dan menampilkan perilaku menyimpang di kemudian hari. Menurut Komnas Perlindungan Anak, Nataliani seorang anak yang berumur 9 tahun yang menjadi korban kekerasan, memiliki keinginan untuk membunuh ibunya.³⁶

Dampak kekerasan psikis berakibat pada hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, gangguan tidur atau gangguan makan atau

³⁵ Resa Rionika dan Rusdian Noor Dermawan, “Kekerasan Psikis, Penyebab, dan Dampaknya Terhadap Anak”, Vol. 2, (April 2019), Hlm.2

³⁶ Jaja Suteja dan Bahrul, *Dampak Kekerasan Orangtua Terhadap Kondisi Psikologis Anak Dalam Keluarga*, (Cirebon: LP2M, 2019) Hlm. 5

ketergantungan obat atau disfungsi seksual, gangguan fungsi tubuh ringan, seperti sakit kepala, gangguan pencernaan tanpa indikasi medis.

Dampak kekerasan psikis adalah dimana anak yang sering dimarahi oleh orang tuanya, apalagi diikuti dengan tindakan penyiksaan, cenderung meniru perilaku buruk (*coping mechanism*) seperti *bulimianervosa* (memuntahkan makanan kembali), penyimpangan pola makan, *anorexia* (takut gemuk), kecanduan alkohol dan obat-obatan, dan memiliki dorongan yang lebih besar untuk bunuh diri.³⁷ Pertumbuhan dan perkembangan anak yang mengalami perlakuan salah Dari kedua orang tuanya pada umumnya lebih lambat daripada anak yang normal.

Dampak lainnya dari kekerasan pada anak secara umum adalah:

- a) Anak akan selalu berbohong, ketakutan, kurang dapat mengenal cinta atau kasih sayang, sulit percaya dengan orang lain.
- b) Harga diri anak rendah dan menunjukkan perilaku yang destruktif.
- c) Anak mengalami gangguan dalam perkembangan psikologis dan interaksi sosial.
- d) Pada anak yang lebih besar anak melakukan kekerasan pada temannya dan anak yang lebih kecil.
- e) Kesulitan untuk membina hubungan dengan orang lain.
- f) Kecemasan berat atau panik, depresi anak mengalami sakit fisik dan bermasalah disekolah.

Akibat kekerasan yang diterima, sangat dimungkinkan korban mengalami gangguan psikologis yang dapat berupa gangguan emosional, gangguan perilaku

³⁷Ibid.

maupun gangguan kognisi. Gangguan emosional yang dimaksud yakni emosi yang tidak stabil dan berdampak pada *mood* memburuk. Kemudian gangguan perilaku cenderung terlihat pada perubahan perilaku korban ke hal yang lebih negatif seperti malas yang berlebihan. Terakhir gangguan kondisi yakni gangguan yang mempengaruhi pola pikir korban sehingga sulit untuk berkonsentrasi, sering melamun dan pikiran kosong atau hal sejenis lainnya.³⁸

Dampak psikologis dari tindak kekerasan tidak sederhana pemikiran masyarakat umum. Begitu psikologis korban terkena dampaknya, maka pola pikir korban perlahan-lahan berubah dan mempengaruhi ke berbagai hal. Mulai dari cara berpikir terhadap sesuatu, kestabilan emosi yang rentan, bahkan hingga depresi.

2.2.3 Dasar Hukum Kekerasan Psikis

Adapun bentuk perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan penderitaan psikis berat terdapat pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, mendefinisikan kekerasan dalam rumah tangga sebagai setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

³⁸Jaja Suteja, Bahrul Ulum, *Dampak Kekerasan Orangtua Terhadap Kondisi Psikologi Dalam Keluarga*, <http://syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/equalita/article/view/5548> (diakses pada 5 Desember 2022, Pukul 3.28 Wib)

Meningkatnya kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga dalam setiap tahunnya di mana selalu wanita dan anak menjadi korban yang rentan. Keberadaan perempuan yang seringkali digolongkan sebagai *second class citizen* ini makin terpuruk akhir-akhir ini dengan adanya berbagai kekacauan atau konflik dalam rumah tangga yang menciptakan korbankorban perempuan baru dalam jumlah yang cukup banyak, baik secara fisik (misalnya pemukulan, perkosaan, perbuatan cabul), psikologis (pelecehan teror) maupun secara ekonomis (pelarangan bekerja di luar rumah). Kekerasan terhadap perempuan (*violence against women*) selama ini dianggap sebagai perbuatan kekerasan di area pribadi antara keluarga.

Dasar hukum mengenai kekerasan psikis terhadap perempuan dan anak dalam KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.³⁹ Dalam undang-undang ini, kekerasan dalam rumah tangga diatur dengan jelas, termasuk kekerasan psikologis yang dilakukan terhadap perempuan dan anak.

Sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan psikis dalam KDRT diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, yang menyatakan bahwa:

"Setiap orang yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)."

Selain itu, pasal-pasal lain yang terkait dengan kekerasan psikologis dalam KDRT juga memberikan landasan hukum bagi penanganan kasus ini. Misalnya,

³⁹Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Pasal 4 yang mendefinisikan kekerasan dalam rumah tangga sebagai segala perbuatan yang menyebabkan penderitaan atau menderita secara fisik, seksual, psikis, dan/atau penelantaran rumah tangga. Selain itu, Pasal 44 juga menyatakan bahwa korban berhak mendapatkan perlindungan dan pendampingan hukum selama proses penanganan kasus KDRT.⁴⁰

Penting untuk dicatat bahwa sanksi pidana yang dijatuhkan atas kekerasan psikologis dalam KDRT adalah bentuk tanggapan hukum untuk memberikan keadilan dan melindungi korban. Selain itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 juga memberikan ruang bagi penyelesaian secara damai melalui mediasi, rehabilitasi, dan program pemulihan bagi pelaku tindak pidana, dengan tetap mengutamakan kepentingan korban dan kesejahteraan keluarga.

2.3 Tinjauan Umum Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga

2.3.1 Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan tindakan yang menyimpang dalam ruang lingkup keluarga, karena membuat seseorang atau anggota keluarganya trauma akibat dari peristiwa tersebut. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) menurut Pasal 1 angka 1, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan

⁴⁰*Ibid.*

hukum dalam ruang lingkup keluarga.⁴¹ Akan tetapi kekerasan dalam rumah tangga dapat terjadi ke semua jenis kelamin atau gender, ras, usia dan orientasi seksual. Tentang kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga menyebabkan sejumlah dampak negatif seperti masalah kesehatan fisik dan mental jangka panjang terhadap korban yang umumnya anak-anak dan perempuan.⁴²

Secara fisik luka yang kemungkinan terjadi adalah luka, memar, gegar otak, patah tulang, luka dalam, kerusakan organ, kehilangan pendengaran dan penglihatan, radang sendi, cacat permanen dan luka lainnya akibat benda-benda tajam. Kekerasan dalam rumah tangga khususnya perempuan sebagai suatu tindakan atau perbuatan kekerasan yang berbasis gender apa pun yang menghasilkan, atau mungkin menghasilkan, fisik, psikologis, mental dan bahaya penderitaan bagi wanita termasuk ancaman seperti paksaan, perampasan hak yang dilakukan secara sewenang-wenang.

Adanya tindak kekerasan tersebut dilatarbelakangi oleh beberapa faktor resiko pelaku kekerasan terhadap perempuan disebabkan, adanya sikap temperamental sebagai akibat dari pemikiran yang berkepanjangan dan mendalam tentang suatu masalah yang dapat memicu kemarahan. Kemarahan yang disertai tindakan fisik inilah yang akan meningkatkan dan meunculkan resiko kekerasan. Anak merupakan amanah dan anugerah dari Tuhan yang di dalam dirinya telah melekat harkat dan martabat sejak lahir sebagai manusia seutuhnya.

Anak memiliki hak untuk dilindungi dan di sayangi. Setiap anak yang dilahirkan harus mendapatkan apa yang menjadi hak-haknya tanpa anak tersebut

⁴¹Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

⁴²Saptosih Ismiati, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Hak Asasi Manusia (HAM), (Yogyakarta: DEEP PUBLISH, 2020) Hlm. 72

meminta. Melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu nondiskriminasi, kepentingan terbaik anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang, dan menghargai partisipasi anak. Prinsip-prinsip tersebut termuat di dalam ketentuan Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.⁴³

Pemerintah mengeluarkan peraturan tentang hak asasi manusia yang dicantumkan dalam Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang di dalamnya memuat peraturan tentang hak asasi anak melalui beberapa pasal. Hak anak merupakan bagian integral dari hak asasi manusia yang memuat unsur-unsur yang berisi rumusan prinsip-prinsip universal dan ketentuan-ketentuan norma hukum yang mengatur tentang hak-hak anak.⁴⁴

2.3.2 Ruang Lingkup Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Dalam hal ini ruang lingkup rumah tangga menurut Undang-Undang meliputi:

- a) Suami, istri, dan anak. Termasuk juga anak angkat dan anak tiri orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orangkarena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga.
- b) Hubungan perkawinan misalnya mertua, menantu, ipar, dan besan dan/atau

⁴³Lihat Dalam Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Prinsip-prinsip Umum Perlindungan Anak

⁴⁴Saraswati, & Rika, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2015) Hlm. 28

- c) Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut. Orang yang bekerja dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.

Sehingga apabila melihat aturan tersebut di atas, maka kekerasan dalam rumah tangga bukan hanya dilakukan terhadap pasangan suami atau istri saja. Tetapi kekerasan dalam rumah tangga dapat terjadi antara majikan dengan asisten rumah tangga (ART), orang tua terhadap anaknya, dan lain-lain.⁴⁵

Adapun larangan dalam KDRT menurut PDKRT terdapat dalam pasal 5 sampai dengan pasal 9, setiap orang baik semua yang ada di dalam ruang lingkup rumah tangga dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap sesamanya yang ada di dalam rumah tangga dengan cara:

- a) Kekerasan Fisik Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, luka berat

- b) Kekerasan Psikis

Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

- c) Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, dengan cara tidak wajar dan tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan tertentu.

Kekerasan seksual itu sendiri meliputi pemaksaan hubungan seksual yang

⁴⁵Badriyah Khaleed, *Penyelesaian Hukum KDRT*. (Yogyakarta: Medpress, 2015) Hlm. 17

dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut; hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

d) Penelantaran Rumah Tangga

Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Penelantaran juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.⁴⁶

Ruang lingkup KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) merupakan isu yang sangat kompleks dan serius dalam masyarakat. Kasus KDRT melibatkan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh pelaku terhadap anggota keluarga, terutama perempuan dan anak-anak, di dalam lingkungan rumah tangga.

Mengatasi dan mencegah KDRT memerlukan upaya kolektif dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga penegak hukum, masyarakat, dan organisasi non-pemerintah. Penanganan KDRT haruslah berdasarkan pada prinsip keadilan, perlindungan hak asasi manusia, dan kesetaraan gender.

2.3.3 Pengaturan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan adalah pelanggaran yang sering terjadi di masyarakat. Ini tidak hanya terjadi di area umum, tetapi juga dapat terjadi di area tertenturumah tangga. Salah satu bentuk kekerasan yang kekerasan yang terjadi di dalam rumah dalam

⁴⁶*Ibid.*

keluarga (KDRT). Pada kenyataannya, negara ingin memberikan perlindungan terhadap penduduknya, termasuk dalam hal perlindungan undang-undang dari kekerasan rumah tangga yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Konvensi tentang Penghapusan Kekerasan tahun 2004 Rumah Tangga (UU PKDRT).

Pasca diterbitkannya UU PDKRT sebagai upaya hukum preventif untuk mencegah terjadinya tindak KDRT, pada faktanya tidak turut mengurangi eskalasi tindak KDRT itu. Pada tahun 2020, Komnas Perempuan mencatat dari 8.234 total kasus yang melibatkan kekerasan pada perempuan, jenis kekerasan yang paling menonjol terjadi di ranah privat, yaitu terdapat 6.480 kasus KDRT dan Relasi Personal. Lebih lanjut pada Maret 2021, Komnas Perempuan, Perempuan dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, dan Keterbatasan Penanganan di Tengah Covid-19: Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan Tahun 2020 8.234 kasus kekerasan pada perempuan, sebanyak 79% kasus merupakan kekerasan yang terdapat dalam ranah personal atau KDRT.⁴⁷

Banyaknya kasus tersebut juga tidak jarang menemui kompleksitas dalam hal mekanisme pembuktian, terlebih dengan mengingat bahwa tindak KDRT terjadi dalam lingkup domestik. Kedekatan hubungan antara pelaku dan korban sering kali dijadikan alasan untuk memandang tindak pidana tersebut sebagai ranah privat yang harus diselesaikan secara kekeluargaan. Bahkan tidak jarang tindak pidana KDRT justru menjadi sebuah tindak pidana yang disembunyikan sendiri oleh korban. Tindak pidana yang ditutupi inilah yang kemudian

⁴⁷ Komnas Perempuan, “Kekerasan Meningkat: Kebijakan Penghapusan Kekerasan Seksual untuk Membangun Ruang Aman bagi Perempuan dan Anak Perempuan,” (Catatan Tahunan tentang Kekerasan terhadap Perempuan, 2020), Hlm. 10.

menimbulkan persoalan dalam penegakan hukum, khususnya pada ketersediaan alat bukti yang cukup dalam pembuktian. Padahal jika ditelisik secara komprehensif, eksistensi UU PKDRT merupakan suatu instrumen hukum yang lengkap karena tidak hanya mengatur mengenai hukum materiil semata, namun juga hukum formil.

Urgensi pengaturan hukum formil tindak pidana KDRT yang diatur secara khusus dalam UU PKDRT didasari alasan bahwa pembuktian dalam tindak pidana KDRT memiliki kompleksitas yang lebih tinggi dan dalam tindak pidana KDRT mekanisme pembuktian lebih sulit dilakukan apabila mengacu pada ketentuan dalam KUHP. Sebagaimana diketahui dalam Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) menyatakan bahwa pembuktian harus didasarkan pada setidaknya pada dua alat bukti yang sah. Pengertian alat bukti dirumuskan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP, meliputi:

- a) keterangan saksi;
- b) keterangan ahli;
- c) surat;
- d) petunjuk;
- e) keterangan terdakwa.”⁴⁸

Persyaratan pemenuhan 2 (dua) alat bukti seringkali menjadi sulit dalam beberapa kasus, sehingga korban KDRT seringkali menghadapi kesulitan untuk memperoleh keadilan di pengadilan karena minimnya alat bukti yang dapat meyakinkan hakim. Oleh karena itu, Pasal 55 UU PKDRT dirumuskan untuk mengatasi masalah ini dengan mengatur bahwa keterangan seorang saksi korban

⁴⁸ Winda Tri Jayanthi dan Asep Sukohar, “Kekerasan dalam Rumah Tangga: Laporan Kasus”, Juke Universitas Lampung, (Lampung: 2015), Hlm. 55

sudah cukup sebagai alat bukti yang sah untuk membuktikan kesalahan terdakwa, selama didukung oleh satu alat bukti sah lainnya. Artinya, ketika saksi korban memberikan keterangan tentang pengalaman KDRT yang dialaminya, bersamaan dengan adanya 1 (satu) alat bukti sah lainnya, maka terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan UU PKDRT yang berlaku. Dengan demikian, Pasal 55 UU PKDRT memberikan kemudahan bagi korban KDRT untuk memperoleh keadilan dan menegakkan hukum dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga.



BAB III

METODELOGI PENELITIAN

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian

3.1.1 Waktu Penelitian

Perkiraan waktu penelitian yang akan di laksanakan pada penelitian ini yaitu pada awal bulan Maret 2023 sampai akhir Maret 2023. Adapun kegiatan dalam penelitian ini meliputi tahan persiapan pelaksanaan pengajuan judul sampai pada sidang meja hijau, dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 1.1 Tabel Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	Bulan																Keterangan				
		Agustus-Desember 2022				Januari-Mei 2023				Juni- Juli 2023				Agustus 2023					September 2023			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		1	2	3	4
1	Pengajuan Judul																					
2	Seminar Proposal																					
3	Penulisan dan Bimbingan Skripsi																					
4	Seminar Hasil																					
5	Pengajuan Berkas Meja Hijau																					
6	Sidang																					
7	Bimbingan pra seminar proposal																					

3.1.2 Tempat Penelitian

Pada penelitian ini, untuk mendapatkan hasil data terkait dengan penelitian, adapun tempat penelitian ini dilaksanakan di Sub Direktorat IV (Empat), RENAKTA Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) di Kepolisian Daerah Sumatera Utara, Jalan Sisingamangaraja Km.10,5 No.60, Timbang Deli, Kec.Medan Amplas, Kota Medan, Sumatera Utara 20148.

3.2 Metodologi Penelitian

3.2.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum Yuridis Normatif. Penelitian Yuridis Normatif, penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka.⁴⁹

3.2.2 Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi ini, deskriptif merupakan metode penelitian yang berusaha menggambarkan atau menginterpretasikan suatu objek sesuai dengan adanya, bertujuan memberikan hasil data dari penelitian sesuai dengan data dan fakta-fakta yang ada di lingkungan masyarakat yang kemudian akan disusun dan dideskripsikan dengan jelas agar dapat diterima dan dipahami oleh peneliti.⁵⁰

⁴⁹Astri Wijayanti, *Strategi Penulisan Hukum*, (Bandung: Lubuk Agung, 2011) hlm. 163

⁵⁰Soerjono Soekanto, *Pengantar Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2011) hlm. 51

3.2.3 Tehnik Pengumpulan Data

1. Penelitian Kepustakaan (*libraryresearch*) yaitu dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan seperti buku-buku, jurnal hukum dan pendapat para sarjana, bahan-bahan kuliah dan media internet (website)
2. Penelitian lapangan (*fieldresearch*) yaitu melakukan studi langsung dengan melakukan wawancara pihak Kepolisian Daerah Sumatera Utara.

3.2.4 Analisis Data

Semua data yang telah diolah dilakukan analisis berupa analisis kualitatif untuk menggambarkan jawaban dari permasalahan yang diteliti. Untuk menggambarannya kemudian disusun dalam bentuk kalimat. Analisis secara kualitatif ini dilakukan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pihak kepolisian memegang peran yang sangat penting dalam mempertanggungjawabkan perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, khususnya korban perempuan dan anak yang terganggu psikisnya. Pihak kepolisian memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan dan penanganan yang cepat dan tepat terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Penanganan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
2. Dalam penyidikan dan penyelidikan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), kepolisian memiliki peran penting untuk melakukan tindakan pencegahan, penindakan, dan perlindungan terhadap korban. Penyidikan adalah proses mengumpulkan bukti dan informasi untuk menentukan apakah seseorang harus dituduh melakukan tindakan kejahatan, sementara penyelidikan adalah proses awal pengumpulan informasi untuk menentukan apakah dugaan kejahatan memiliki cukup bukti untuk membenarkan penyidikan. Dilakukan secara profesional dan adil, dengan menghormati hak-hak korban dan terduga pelaku. Selain itu, kepolisian juga harus melakukan tindakan pencegahan dengan program yang

bertujuan untuk mengurangi insiden KDRT. Untuk proses nya kepolisian bekerja sama dengan lembaga-lembaga lain seperti lembaga medis, psikolog, dan konseling, untuk memastikan bahwa korban mendapatkan perawatan medis dan psikologis yang memadai serta terhindar dari tindakan kekerasan yang lebih lanjut.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dari penulis tentang “Peran Kepolisian Terhadap Perempuan dan Anak Sebagai Korban Kekerasan Psikis Dalam Ruang Lingkup Kekerasan Dalam Rumah Tangga”, penulis memberikan sedikit saran yang kiranya saran ini dapat diterima baik oleh pembaca. Adapun Saran dari hasil penelitian ini adalah:

1. Penting untuk mengakui bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah masalah serius yang dapat terjadi pada siapa saja, tanpa memandang status sosial, agama, atau jenis kelamin. Ini harus diperhatikan sebagai masalah yang memerlukan perhatian dan tindakan. Banyak korban kekerasan dalam rumah tangga tidak melaporkan atau mengungkapkan bahwa mereka menjadi korban kekerasan karena merasa malu, takut, atau merasa tidak ada yang dapat membantu mereka. Oleh karena itu, penting untuk tidak mengabaikan tanda-tanda kekerasan dalam rumah tangga, seperti adanya luka, memar, atau perilaku yang mencurigakan. Pelaporan adalah Langkah Penting Jika Anda atau seseorang yang Anda kenal menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, penting untuk melaporkannya kepada lembaga yang berwenang. Korban kekerasan dalam rumah tangga

seringkali mengalami trauma psikologis yang dapat mempengaruhi kesehatan mental mereka.

2. Saran kepada pemerintah untuk memberikan regulasi kepada kepolisian agar dapat memberikan pelayanan dalam pemulihan mental bagi korban kekerasan psikis. Pelayanan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup korban, membantu pemulihan psikologis, dan memberikan dukungan yang adekuat bagi mereka yang telah mengalami trauma akibat kekerasan psikologis. Saran ini diharapkan dapat membantu Pemerintah dalam memberikan perhatian serius terhadap isu kekerasan psikis dan memberikan perlindungan dan dukungan yang efektif bagi para korban. Dengan regulasi yang kuat dan komprehensif, diharapkan korban kekerasan psikis dapat merasa didukung dan mampu memulihkan diri secara psikologis untuk menghadapi masa depan dengan lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdussalam. (2010). *Victimology*, Jakarta: PTIK
- Atmasasmita Romli. (1995). *Peradilan Anak di Indonesia*, Bandung: MandarMaju
- Chrysnanda. (2009). *Polisi Penjaga Kepribadian*, Jakarta
Yayasan Pengembangan Ilmu Kepolisian
- Clara Evy, dan Ajeng Dwi Kasih. (2020). *Sosiologi Keluarga*, Jakarta:
UNJ PRESS
- Gomgom T.P. Siregar, dan Rudolf Silaban. (2020). *Hak-Hak Korban Dalam Penegakan Hukum Pidana*, Medan: Cv. Manhaji
- Gosita Arif. (2004), *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer
- Jaja Suteja dan Bahrul. (2019). *Dampak Kekerasan Orangtua Terhadap Kondisi Psikologia Anak Dalam Keluarga*, Cirebon: LP2M
- Khaleed Badriyah. (2015), *Penyelesaian Hukum KDRT*, Yogyakarta: Medpress
- Mahmud, dkk. (2013). *Pendidikan Agama Islam Dalam Keluarga*, cetakan -1, Jakarta: Akademia Permata
- Muchsin. (2003). *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor Di Indonesia*, Surakarta: Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret
- Muladi. (1995). *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan penerbit Universitas Diponegoro
- Nashriana. (2011). *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers
- Rahardjo Satjipro. (2003). *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kompas
- Rika dan Saraswati. (2015). *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti

- Soekanto Soerjono. (2011). *Pengantar Hukum*. Jakarta: UI Press
- Sunarso Siswanto. (2012). *Viktimologi dan Sistem Peradilan di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika
- Suyanto Agus, dkk. (1998). *Psikologi Kepribadian*, Jakarta: Aksara Baru
- Syukur A. Fatahillah. (2011). *Mediasi Perkara KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) Teori dan praktek Di Pengadilan Indonesia*, Bandung: Mandar Maju
- Winda Tri Jayanthi dan Asep Sukohar. (2015) “*Kekerasan dalam Rumah Tangga: Laporan Kasus*”, Juke Universitas Lampung
- Wijayanti Astri. (2011). *Strategi Penulisan Hukum*, Bandung: Lubuk Agung

B. Peraturan Perundang-Undangan

KUHPidana

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2007 tentang Daerah Hukum Kepolisian RI

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang

C. Jurnal dan Karya Ilmiah

Abdul Aziz P. Nasution, Ridho Mubarak, & Anggreni Atmei Lubis. (2021).

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Asusila (Studi Putusan No. 398/Pid.Sus/2018/PN. Mdn). *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum*, 3

Lionel Andrew. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana

Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Jurnal: Lex Crimen* Vol. V/No. 2 *Porta*

La Rafael. (1999). “*Investor Protection and Corporate Governance: Journal of Financial Economics*”, Vol. 2. No. 58.

Munawir Zaini, Fitri Yanni Dewi Siregar, dan Raudha Anggraini Tarigan. (2022).

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Desa Bandar Khalipah Dusun XI Kec. Precut Sei Tuan Kab. Deli Serdang. *Jurnal Pelita Masyarakat* Vol 4 No.1

Resa Rionika dan Rusdian Noor Dermawan. (2019). “Kekerasan Psikis, Penyebab,

dan Dampaknya Terhadap Anak” *Jurnal: Gendung Karya Sundari Mardjuki*, Vol 6. No 1. (2): 166-172.

Sitorus Jhovindo, Rizkan Zulyadi, & Wessy Trisna. (2020). Perlindungan Hukum

Terhadap Korban Tindak Pidana Pencurian Ditinjau Dari Kajian

Victimologi. (Studi Putusan No.20/PID.B/2017/PN.MDN) *Jurnal JUNCTO*, (2020), Vol 2 No. 1

Wibowo Damara. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan

Dalam Rumah Tangga Menurut Hak Asasi Manusia Selama Proses Penyidikan. *Jurnal USM Law Review* Vol 4 No 2.

D. Internet

Jaja Suteja, Bahrul Ulum, Dampak Kekerasan Orang Tua terhadap Kondisi Psikologis Anak dalam Keluarga, [https:// syekhnurjati.ac.id /jurnal/index.php/equalita/article/view/5548](https://syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/equalita/article/view/5548), (diakses pada 24 Desember 2022, Pukul 3.28 Wib)


Tambunan Simamora, Pengertian Perlindungan Hukum dan Unsurnya [https://pengacarajakarta.id/pengertian-perlindungan-hukum-dan-unsur unsurnya/](https://pengacarajakarta.id/pengertian-perlindungan-hukum-dan-unsur-unsurnya/), (diakses pada 1 Desember 2022 pukul 1:52 Wib)

Temmanengga, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), <https://ham.go.id/2014/05/09/kekerasan-dalam-rumah-tangga-kdrt/>, (diakses 02 Desember 2022/Pukul 6:58 Wib)

Willa Wahyuni, Pengertian Kekerasan Psikis Sebagai Tindak Pidana, [https://www.hukumonline.com/berita/a/pengertian-kekerasan-psikis-sebagaitindak -pidana-lt624e97e997e02/](https://www.hukumonline.com/berita/a/pengertian-kekerasan-psikis-sebagaitindak-pidana-lt624e97e997e02/), (diakses pada 3 Desember 2022, Pukul 9.54 WIB)

[Www.Kbbi.com](http://www.kbbi.com)

LAMPIRAN 1

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**
FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estara ☎ (061) 7360166, 7366273, 7364348
Kampus II : Jalan Sei Labadi Nomor 79 / Jalan Sei Serai Nomor 70 A ☎ (061) 8229622
Website: www.uma.ac.id E-Mail: univ.medanarea@uma.ac.id

Nomor : 327/FH/01.10/III/2023
Lampiran :
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara 3 Maret 2023

Kepada Yth :
Kepala Polda Sumatera Utara
C.q Kasubdit IV/Renakta Ditreskrimum Polda Sumatera Utara
di-
Tempat

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :


Nama : Dirasia Adata Kandou
N I M : 198400179
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Kepidanaan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di Polda Sumatera Utara, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul "Perindungan Hukum Bagi Perempuan dan Anak Sebagai Korban Kekerasan Psikis dalam Ruang Lingkup Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Kepolisian Daerah Sumatera Utara)".


Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat dibenarkan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.


Dekan Universitas
Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH

LAMPIRAN 2


KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SUMATERA UTARA
DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL UMUM
Jalan. Sisingamangaraja Km. 10,5 No 60 Medan 20148

Medan, 17 Maret 2023

Nomor. : B 3589 /III /RES.1.24/ 2023/Ditreskrimum
Klasifikasi : BIASA
Lampiran : -
Perihal : Wawancara/Riset dan Pengambilan Data

Kepada
Yth. DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
di
Medan

1. Rujukan
a) Undang-Undang RI No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
b) Surat dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area Nomor: 327/FH/01.10/III/2023 tanggal 03 Maret 2023 perihal Permohonan Pengambilan Data/ Riset dan Wawancara.


2. Sehubungan dengan rujukan tersebut diatas, bersama ini diberitahukan kepada Dekan bahwa nama tersebut dibawah ini:

Nama : DIRASIA ADATA KANDAU
NIM : 198400179
Fakultas : Hukum
Bidang Hukum : Hukum Keadanaan
Judul : "Perlindungan Hukum Bagi Perempuan dan Anak sebagai Korban Kekerasan Psikis dalam Ruang Lingkup Kekerasan Dalam Rumah Tangga"

3. Telah melaksanakan Penelitian dan Wawancara pada Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Utara dengan fokus kajian sebagaimana surat tersebut diatas, dan terhadap penerbitan surat kami hanya menerangkan bahwa data yang diperoleh untuk melengkapi laporan yang bersangkutan.

4. Demikian untuk menjadi maklum.

a.n DIREKTUR RESERSE KRIMINAL UMUM POLDA SUMUT
WADIR


ALAMSYAH P. HASIBUAN, S.I.K., M.H
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 78011020

Tembusan :
1. Kapolda Sumut
2. Dirreskrimum Polda Sumut

LAMPIRAN 3

Hasil Wawancara:

Nama/Narasumber : Haryani S.Sos.,M.AP
NRP : 68050328
Jabatan :KANIT 1 SUBDIT IV RENAKTA
DITRESKRIMUM POLDA SUMUT

WAWANCARA

PERAN KEPOLISIAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK SEBAGAI
KORBAN KEKERASAN PSIKIS DALAM RUANG LINGKUP
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
(STUDI KASUS DI KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA)

1. Sebagai Lembaga Penegak Hukum, Apa Bentuk sekaligus Peran Kepolisian Republik Indonesia Khususnya SUBDIT IV RENAKTA Dalam Perlindungan Hukum Bagi Korban Perempuan dan Anak sebagai Korban Kekerasan Psikis dalam Ruang Lingkup Kekerasan dalam Rumah Tangga?
 - a) Sebelum nya, pada Korban atau Pelapor dilakukan Konseling. Untuk ditanyai beberapa pertanyaan tentang lama pernikahan dari si Korban/Pelapor, Penyebab terjadinya peristiwa.
 - b) Membuat Laporan, dalam hal ini ditanyakan kesiapan dalam menjalani proses pemeriksaan keterangan pelapor.
 - c) Mengundang Pelapor, Saksi (Min 2 Orang), dan Anak.
 - d) Mengundang Terlapor.

2. Apa Saja Langkah- Langkah Yang Dilakukan Dalam Proses Penyelidikan Penanganan Kasus Kekerasan Psikis Dalam Ruang Lingkup Kekerasan Dalam Rumah Tangga?

- a) Mengundang Pelapor dan Terlapor
- b) Mempertemukan Kedua belah pihak. Namun diberi ruang secara terpisah untuk diberikan beberapa pertanyaan.
- c) Jika sudah ditemukan titik permasalahannya,

Maka pihak Kepolisian Daerah Sumatera Utara khususnya Renakta, mengusahakan *RESTORATIVE JUSTICE* (menurut PERKAP No. 8 Tahun 2021) Apabila dalam hal tersebut dapat dilakukan *RESTORATIVE JUSTICE*, maka pihak Kepolisian melakukan untuk masing-masing Suami dan Istri menulis di kertas tentang Keburukan atau Hal yang tidak disukai dari pasangan masing-masing. Sebagai evaluasi untuk kedepannya).

3. Apa Saja Langkah- Langkah Yang Dilakukan Dalam Proses Penyidikan Penanganan Kasus Kekerasan Psikis Dalam Ruang Lingkup Kekerasan Dalam Rumah Tangga?

Jika dalam hal ini, tidak tercapainya *Restorative Justice*, maka Kasus ini dinaikkan ke tahap Penyidikan. Maka pada tahap ini Terlapor Dipanggil. Jika tidak hadir dalam Panggilan 1, 2, 3. Maka dilakukan penjemputan dengan upaya paksa. Serta Melampirkan Berkas-Berkas

4. Apa Saja Kendala/ Kesulitan Yang di Alami Dalam Proses Pemeriksaan Korban Kekerasan Psikis Dalam Ruang Lingkup KDRT?

- a) Perlu dilakukannya Pemeriksaan tes psikiater min 3x

- b) Tidak tercapainya Pemeriksaan, dikarenakan korban tidak kooperatif dalam pemeriksaan. Yang seharusnya 3 kali kehadiran, jadi 2x sehingga tidak maksimal.
5. Apa Saja Kendala/ Kesulitan Yang di Alami Kepolisian Dalam Proses Pemeriksaan Saksi dalam Peristiwa KDRT?
- a) Pelapor menunjuk saksi yang kurang Komunikatif.
 - b) Kurangnya Fasilitas Bagi Saksi.
 - c) Kurang nya koordinasi antara Korban dengan Saksi.
6. Apa Saja Kendala/ Kesulitan Yang di Alami Kepolisian Dalam Proses Pemeriksaan Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga?
- a) Apabila dari proses sidik, saksi yang dipanggil tidak hadir, maka dibawa dengan Upaya Secara Paksa.
 - b) Tidak Mengaku, Membela diri.
7. Bagaimanakah Gambaran Data Kasus Kekerasan Psikis dalam Lingkup KDRT Yang di Tangani Polda Sumatera Utara? Dihitung dari 3 tahun terakhir?
- Untuk Gambaran Perkembangan selama 3 tahun terakhir tentunya kasus ini meningkat. Apalagi banyak masyarakat yang sudah paham tentang Hukum. Tetapi melalui kasus ini banyak dari mereka yang kembali baik lagi rumah tangganya (Berdasarkan Data).
8. Bagaimana Pihak Kepolisian Dapat Menyimpulkan Apakah Seseorang Dapat Dikatakan Sebagai KORBAN Kekerasan Psikis Dalam Ruang Lingkup KDRT? Dengan cara membuktikannya berdasarkan hasil tes ke Psikiater & Berdasarkan Keterangan.

9. Bagaimana Jika Dalam Pemeriksaan Kasus Tersebut, Terdapat Bukti Yang Kurang Valid? Apa Yang Langkah Yang Dilakukan Oleh Pihak Penyidik?

Kepolisian langsung terus terang, bahwasannya berdasarkan hasil tes bila hasilnya NIHIL tidak ditemukan bahwa si Istri atau Pelapor mengalami gangguan Psikis. Dan dalam hal ini pihak Kepolisian memberhentikan Perkara.

Demikianlah Hasil dari wawancara saya, untuk memenuhi Syarat dari penyusunan Skripsi saya, dan diketahui oleh yang bertanda tangan di bawah ini.


Medan, 21 Maret 2023

KANIT 1 SUBDIT IV



KOMPOL HARYANI S. Sos., MAP

NRP 6805328



LAMPIRAN 4



Dokumentasi Penelitian dengan Ibu Kompol Haryani, Kanit 1 Subdit IV (RENAKTA)

Ditreskrimum Polda Sumut, Pada hari Jumat 21 Maret 2023

di Kepolisian Daerah Sumatera Utara